UPT Puskesmas Siantan Hilir



JL. SUNGAI SELAMAT A GG. TELUK SAHANG 1 78243 085245785867

Pemerintah Kota Pontianak / Dinas Kesehatan / UPT Puskesmas Siantan Hilir

Pelayanan KB

No. SK: 14/D-KES/TAHUN 2023

Persyaratan

- 1. Mendaftar di ruang pendaftaran (memenuhi standar administrasi)
- 2. Pasien harus membawa kartu KB (untuk pasien ulangan)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

- 1. Sebelum melakukan tindakan bagi pasien umum harus menyelesaikan administrasi ke kasir sebelum dilakukan tindakan sesuai dengan jenis perawatan kecuali gawat darurat.
- 2. Pasien mendapatkan anamnesa dari dokter / bidan
- 3. Pasien mendapatkan pemeriksaan fisik berupa : Tekanan darah, nadi pernafasan, suhu, konjungtiva, payudara, bengkak pada wajah / tangan/ kaki (sesuai dengan kebutuhan)
- 4. Pasien mendapatkan pelayanan KB
- 5. Menerima konseling
- 6. Menerima jadwal kunjungan ulang
- 7. Menerima rujukan jika perlu

Waktu Penyelesaian

0

Membutuhkan waktu pelayanan 15 - 20 menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Rp. 10.000 (karcis retribusi pendaftaran) Ditambah tarif sesuai jenis pelayanan yang diberikan berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pajak dan Retribusi Daerah Kota Pontianak

Produk Pelayanan

UPT Puskesmas Siantan Hilir



JL. SUNGAI SELAMAT A GG. TELUK SAHANG 1 78243 085245785867

Pemerintah Kota Pontianak / Dinas Kesehatan / UPT Puskesmas Siantan Hilir

1. PELAYANAN KB

Pengaduan Layanan

1. Petugas : UPT Puskesmas Siantan Hilir

2. SMS/WA Pengaduan : 0813 4593 4330

3. Nomr Telpon Pengaduan : 0813 4593 4330

4. Email : pkmsiantanhilir209@gmail.com

5. Website : https://dinkes.pontianak.go.id/

6. Instagram : Puskesmas Siantan Hilir

7. Facebook Funpage : Puskesmas Siantan Hilir

8. Kota Pengaduan

9. Tatap Muka Langsung di UPT Puskesmas Siantan Hilir Jl. Sungai Selamat Gg. Teluk Sahang 1, Kelurahan Siantan Hilir

10. Alur Pelayanan : Alur Pelayanan melalui kotak saran, online (SMS, WA, Email, Chat FB dan IG dan secara langsung kemudian pengaduan diterima dan diperiksa. Setelah itu petugas mencatat dalam buku pengaduan dan melakukan telaah pengaduan. Setelah itu petugas menyampaikan umpan balik melalui : papan pengumuman secara online dan secara langsung selama 1-2 hari dan selesai